



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Sri Nugroho Alias
Gothang Bin Santoso;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Samporan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Girioto Kec. Ngemplak
Kab. Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama lengkap : Dasir Shokheh Alias
Pendek Bin Samsuri;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gumuk Rt. 07 Rw. 02 Kel. Girioto Kec. Ngemplak Kab.
Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso dan Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 25 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso dan Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Skt. tanggal 5 Januari 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-51/SKRTA/Enz.2/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA;

Primair.

Bahwa terdakwa AGUNG SRI NUGROHO Alias GOTHANG Bin SANTOSO bersama DASIR SHOKHEH Alias PENDEK Bin SAMSURI pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jl. Kandang Sapi 12-4 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Agus Surono dan saksi Rudi Ardiawan mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang mencurigakan yang diduga akan bertransaksi narkotika. Selanjutnya mendasari informasi tersebut saksi-saksi bersama tim dari Polsek Jebres melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan kandang sapi 12-4 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta (tepatnya di depan toilet umum), saksi melakukan penyelidikan orang yang mencurigakan tersebut lalu saksi mengamankan dan menangkap 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut yaitu terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang dan terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri. Kemudian saksi melakukan penggeledahan pakaian dan badan kedua terdakwa tersebut dengan disaksikan saksi Doddy Kurniawan dan saksi Paidi, saksi Agus Surono dan saksi Rudi Ardiawan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip transparan yang terbungkus kertas warna merah. Selanjutnya saksi Agus Surono dan saksi Rudi Ardiawan juga mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol AD 5349 SR warna biru hitam.
- Bahwa saksi Agus Surono dan saksi Rudi Ardiawan melakukan interogasi kepada para terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri bermain kerumah terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso yang beralamatkan di Samporan, Rt. 01, Rw. 01, Girioto, Ngemplak, Boyolali. Kemudian terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso mendapatkan telepon dari teman terdakwa dengan alasan mau dikasih bayaran hutang. Kemudian terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso mengajak terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri untuk menemui teman terdakwa di dekat lampu merah kandang Sapi Jebres, Surakarta. Kemudian terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso berangkat bersama terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol AD 5349 SR. Kemudian

Halaman 3 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa sampai di selatan lampu merah Kandang Sapi Jebres terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso menghubungi Agus Alias Kambil. Selanjutnya Agus Alias kambil mengarahkan terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso untuk masuk gang arah timur tepatnya di Jl. Kandang Sapi 12-4 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (di depan Toilet umum). Kemudian pada saat sampai di depan Toilet umum Agus Alias Kambil tidak ada dengan alasan banyak pekerjaan, kemudian terdakwa disuruh mengambil bungkusan grenjeng rokok warna merah yang berisi paket shabu yang di taruh dibawah pohon depan toilet. Selanjutnya terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso menyuruh terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri untuk mengambil paket shabu tersebut dan terdakwa diatas motor untuk memutar sepeda motor. Kemudian ketika terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri, mengambil bungkusan tersebut datang petugas dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2042/NNF/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Nur Taufik, ST dan mengetahui Atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah Drs. Kartono, kesimpulan hasil pemeriksaan Barang Bukti Nomor : BB-4233/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 0,81877 gram dan setelah pemeriksaan seberat 0,81276 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso Bersama Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri ditangkap dan diamankan barang bukti tersebut diatas dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida.

Bahwa terdakwa AGUNG SRI NUGROHO Alias GOTHANG Bin SANTOSO bersama DASIR SHOKHEH Alias PENDEK Bin SAMSURI pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jl. Kandang Sapi 12-4 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Agus Surono dan saksi Rudi Ardiawan mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang mencurigakan yang diduga akan bertransaksi narkoba. Selanjutnya mendasari informasi tersebut saksi-saksi bersama tim dari Polsek Jebres melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan kandang sapi 124 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta (tepatnya di depan toilet umum), saksi melakukan penyelidikan orang yang mencurigakan tersebut lalu saksi mengamankan dan menangkap 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut yaitu terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang dan terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri. Kemudian saksi melakukan penggeledahan pakaian dan badan kedua terdakwa tersebut dengan disaksikan saksi Doddy Kurniawan dan saksi Paidi, saksi Agus Surono dan saksi Rudi Ardiawan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip trasparan yang terbungkus kertas warna merah. Selanjutnya saksi Agus Surono dan saksi Rudi Ardiawan juga mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol AD 5349 SR warna biru hitam.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2042/NNF/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Nur Taufik, ST dan mengetahui Atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah Drs. Kartono, kesimpulan hasil

Halaman 5 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Barang Bukti Nomor : BB-4233/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal sebelum pemeriksaan 0,81877 gram dan setelah pemeriksaan seberat 0,81276 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso Bersama Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri ditangkap dan diamankan barang bukti tersebut diatas dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG SRI NUGROHO Alias GOTHANG Bin SANTOSO dan DASIR SHOKHEH Alias PENDEK Bin SAMSURI pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di gubuk kandang ayam Persawahan barat rumah terdakwa AGUNG SRI NUGROHO Alias GOTHANG Bin SANTOSO di Samporan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Girioto Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, namun mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta dan Terdakwa juga ditahan di Rutan Polresta Surakarta, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Surakarta, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib bertempat di gubuk kandang ayam Persawahan barat rumah terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso di Samporan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Girioto Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso dan Dasir Shokheh Alias Pendek

Halaman 6 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG



Bin Samsuri mengkonsumsi sabu dengan cara sebuah botol plastic yang diisi air, selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) sedotan plastic, selanjutnya sedotan yang pertama diberi sebuah pipet kaca yang digunakan untuk menaruh barang narkotika jenis sabu yang selanjutnya pipet kaca yang sudah diberi barang narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api dan sedotan yang kedua digunakan untuk tempat menghisap. Selanjutnya terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso dan Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri mengkonsumsi shabu secara bergantian.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. Agung Sri Nugroho Alias Gothang Nomor : R/101/SKM/N/VIII/Kes.3.1/2020/Ur Kes tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Angela Suma, S.Kep, anggota Urusan Kesehatan Polresta Surakarta dan mengetahui dr. Edy Wirastho dengan Kesimpulan pada tes penyaringan urine an. Agung Sri Nugroho Alias Gothang memberikan hasil Positif terhadap parameter Methamfetamine

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri Nomor : R/103/SKM/N/VIII/Kes.3.1/2020/Ur Kes tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Angela Suma, S.Kep, anggota Urusan Kesehatan Polresta Surakarta dan mengetahui dr. Edy Wirastho dengan Kesimpulan pada tes penyaringan urine an. Dasir Shokheh Alias Pendek memberikan hasil Positif terhadap parameter Methamfetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf.a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-151/SKRTA/Enz.2/10/2020 tanggal 14 Desember 2020, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso bersama Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri tidak terbukti melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso bersama Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Pertama Subsidair dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic transparan, Dirampas untuk dimusnakan Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol AD 5349 SR warna Biru Hitam, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Didik Ariyanto melalui Terdakwa Dasir Shokheh;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 5 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso bersama Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso bersama Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso bersama Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso bersama Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic transparan;Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol AD 5349 SR warna Biru Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Didik Ariyanto melalui Terdakwa Dasir Shokheh;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 1/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Skt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 9 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 1/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Skt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 1/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Skt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso telah menyerahkan memori banding, sebagaimana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Januari 2021 dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri telah menyerahkan memori banding, sebagaimana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Januari 2021 dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Januari 2021 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mematuhi hukum, tetapi Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutus dengan seadil-adilnya perkara yang Terdakwa hadapi, karena ketidaktahuan resiko masalah ini;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk meninjau kembali permasalahan yang Terdakwa hadapi dan menimbang terkait pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan bahwa Terdakwa adalah korban peredaran Narkotika jenis shabu dengan unsur pengebakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mematuhi hukum, tetapi Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutus dengan seadil-adilnya perkara yang Terdakwa hadapi, karena ketidaktahuan resiko masalah ini;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk meninjau kembali permasalahan dan atau menimbang terkait pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa hanya korban peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa menanggapi alasan banding para Terdakwa yang menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso bersama Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Dari seluruh alat bukti tersebut nyata-nyata semuanya saling berkaitan sehingga mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso bersama Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Pertama Subsidair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat berkas perkara *a quo* khususnya salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Skt. tanggal 5 Januari 2021 dan berita acara pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Agung Sri Nugroho Alias Gothang Bin Santoso dan Terdakwa Dasir Shokheh Alias Pendek Bin Samsuri secara bersama pada saat sampai di selatan lampu merah Kandang Sapi, Jebres Terdakwa Agung Sri Nugroho menghubungi Agus alias Kambil dan diarahkan untuk masuk gang arah timur tepatnya di Jl. Kandang Sapi 12-4 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta (di depan Toilet umum), pada saat sampai di depan Toilet umum Agus alias Kambil tidak ada dengan alasan banyak pekerjaan, kemudian disuruh mengambil bungkus grenjeng rokok warna merah yang berisi paket shabu untuk membawa dulu yang di taruh di bawah pohon depan toilet, berdasarkan fakta tersebut Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang akan diambil bukanlah uang pembayaran hutang sebesar Rp200.000,00 dari Agus alias Kambil, tetapi yang akan diambil oleh Para Terdakwa adalah paket shabu, sehingga paket shabu tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa bukan karena jebakan oleh karena itu keberatan Para Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman, putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa serta terhadap barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Skt. tanggal 5 Januari 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Skt. tanggal 5 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan Shari Djatmiko, S.H., M.H. dan Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh Purwo Hadijati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.